



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID SUDARSONO bin M. ARIF.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 20 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada KANTOR HUKUM "MARSHAL FRANSTURDI, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Telp. 0713 323821, Hp. 08127803997 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 04 Agustus 2014 Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Juli 2014 Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim

Hal 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 18 Juli 2014 Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 September 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF** bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan "*percobaan atau bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dan "*dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Thn 2009 dan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan pertama primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram,

Hal 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau,
- 1 (satu) helai jaket warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BG-4938-TM,
Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 02 September 2014, yang pada pokoknya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orangtua terdakwa sering sakit-sakitan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-69/Euh.1/PBM-1/07/2014 tanggal 08 Juli 2014, sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF** bersama dengan saksi **AGUS SALIM** bin **SAHRUL** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **DEDI** (belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa

Hal 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 6,137 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 606/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014*) atau melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI datang ke rumah terdakwa kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi kepada teman Sdr. DEDI yang berada di Prabumulih selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. DEDI lalu Sdr. DEDI menjanjikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada terdakwa namun pada saat itu Sdr. DEDI memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sisanya apabila telah berhasil kemudian Sdr. DEDI memberikan 1 (Satu) jaket warna hitam yang didalam kantong jaket bagian dalam tersebut terdapat pil ekstasi setelah itu Sdr. DEDI langsung pergi dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Polisi BG-4938-TM menuju ke rumah saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah bertemu dengan saksi AGUS SALIM terdakwa kemudian mengajak saksi AGUS untuk menemani terdakwa ke Prabumulih dengan menjanjikan akan diberi uang selanjutnya saksi AGUS menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) jaket warna hitam yang terdapat pil ekstasi di kantong dalam jaket tersebut kepada saksi AGUS SALIM untuk dipakai oleh saksi AGUS lalu terdakwa dan saksi AGUS langsung berangkat menuju Kota Prabumulih, lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) melewati Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabumulih kemudian saksi HERU YODADA dan saksi NOVTA RIZA SETYAWAN (keduanya anggota polisi) mencurigai dari gerak gerik terdakwa bersama saksi AGUS SALIM tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM tersebut diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan badan lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tersebut serta ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan ketika dilakukan introgasi kepada saksi AGUS SALIM tersebut diakui bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa pun dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah

Hal 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS SALIM beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 606/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., NIRYASTI, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 5 ml.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa An. AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna orange logo No. 1 pada table 01, urine pada tablet 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa AGUS SALIM bin SAHRUL dan saksi DAVID SUDARSONO bin M. ARIF mengandung MDA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 50 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari yang berwenang menurut undang undang.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DAVID SUDARSONO bin M. ARIF** bersama

Hal 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DEDI (belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 6,137 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 606/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014*). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI datang ke rumah terdakwa kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi kepada teman Sdr. DEDI yang berada di Prabumulih selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. DEDI lalu Sdr. DEDI menjanjikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada terdakwa namun pada saat itu Sdr. DEDI memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sisanya apabila telah berhasil kemudian Sdr. DEDI memberikan 1 (satu) jaket warna hitam yang di dalam kantong jaket bagian dalam tersebut terdapat pil ekstasi setelah itu Sdr. DEDI langsung pergi dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Polisi BG-4938-TM menuju ke rumah saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah bertemu dengan saksi AGUS SALIM terdakwa kemudian mengajak saksi AGUS untuk menemani terdakwa ke Prabumulih dengan menjanjikan akan diberi uang selanjutnya saksi AGUS menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) jaket warna hitam yang terdapat pil ekstasi di kantong dalam jaket tersebut kepada saksi AGUS SALIM untuk dipakai oleh saksi AGUS lalu terdakwa dan saksi AGUS langsung berangkat menuju Kota Prabumulih, lalu sekira

Hal 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.30 WIB terdakwa bersama saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) melewati Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih kemudian saksi HERU YODADA dan saksi NOVTA RIZA SETYAWAN (keduanya anggota polisi) mencurigai dari gerak gerik terdakwa bersama saksi AGUS SALIM tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM tersebut diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan badan lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tersebut serta ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan ketika dilakukan interogasi kepada saksi AGUS SALIM tersebut diakui bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa pun dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS SALIM beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 606/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., MT., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., NIRYASTI, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 5 ml.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa An. AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna orange logo No. 1 pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa AGUS SALIM

Hal 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SAHRUL dan saksi DAVID SUDARSONO bin M. ARIF mengandung MDA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 50 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari yang berwenang menurut undang undang.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF**, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto Keseluruhan 6,137 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 606/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014*). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI datang ke rumah terdakwa kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi kepada teman Sdr. DEDI yang berada di Prabumulih selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. DEDI lalu Sdr. DEDI menjanjikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada terdakwa namun pada saat itu Sdr. DEDI memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sisanya apabila telah berhasil kemudian Sdr. DEDI memberikan 1 (satu) jaket warna hitam yang di dalam kantong jaket bagian dalam tersebut terdapat pil ekstasi setelah itu Sdr. DEDI langsung pergi dari rumah terdakwa setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Polisi BG-4938-TM

Hal 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah bertemu dengan saksi AGUS SALIM terdakwa kemudian mengajak saksi AGUS untuk menemani terdakwa ke Prabumulih dengan menjanjikan akan diberi uang selanjutnya saksi AGUS menyanggupi permintaan dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) jaket warna hitam yang terdapat pil ekstasi di kantong dalam jaket tersebut kepada saksi AGUS SALIM untuk dipakai oleh saksi AGUS lalu terdakwa dan saksi AGUS langsung berangkat menuju Kota Prabumulih, lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) melewati Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabumulih kemudian saksi HERU YODADA dan saksi NOVTA RIZA SETYAWAN (keduanya anggota polisi) mencurigai dari gerak gerik terdakwa bersama saksi AGUS SALIM tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM tersebut diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan Badan lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tersebut serta ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan ketika dilakukan interogasi kepada saksi AGUS SALIM tersebut diakui bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa pun dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS SALIM beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 606/NNF/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., NIRYASTI, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-

Hal 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi darah dengan volume 5 ml.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa An. AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna orange Logo No. 1 pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa AGUS SALIM bin SAHRUL dan saksi DAVID SUDARSONO bin M. ARIF mengandung MDA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 50 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna orange logo No. 1 dengan berat netto 6,137 gram tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari yang berwenang menurut undang undang.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF**, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pakjo Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (buah) senjata tajam berupa pisau. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 23.00 WIB Polsek Prabumulih Timur sedang melakukan kegiatan razia sepeda motor di Jalan Pakjo perlintasan Kereta Api Kelurahan Gunung Ibul

Hal 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih lalu sekira pukul 23.30 WIB melintas lah terdakwa bersama saksi AGUS SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendari sepeda motor merk Yamaha Mio J Nomor Polisi BG 4938 TM kemudian saksi HERU YODADA dan saksi NOVTA RIZA SETYAWAN (keduanya anggota polisi) mencurigai gerak gerik terdakwa bersama saksi AGUS SALIM tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM tersebut diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan badan lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tersebut serta ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan ketika dilakukan introgasi kepada saksi AGUS SALIM tersebut diakui bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa pun dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUS SALIM beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (buah) bilah pisau.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram,
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau,
- 1 (satu) helai jaket warna hitam,
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah),

sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BG-4938-TM tidak diajukan di persidangan, namun foto dari barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **HERU YODADA** bin **HASBI DAUD**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini : Pada saat itu kami melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan wilayah Prabumulih, dikarenakan saat itu kami sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pencurian sepeda motor, dan pada waktu itu hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, ketika berpatroli dengan mengendarai sepeda motor saksi dan rekan anggota lainnya berpapasan dengan terdakwa dan temannya yang bernama Agus Salim yang pada waktu itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor. Karena saat itu saksi dan rekan anggota lainnya merasa curiga dengan terdakwa dan temannya, kemudian kami memberhentikan terdakwa dan temannya tersebut, dan kemudian melakukan pengeledahan, dan setelah melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan temannya tersebut kami menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Setelah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut, kami pun melakukan penangkapan terhadap mereka;
- Bahwa saat itu saksi melakukan patroli berjumlah 4 (empat) orang, yang ikut dalam patroli saat itu saksi, Brigadir Suarno, Briptu Novta Riza dan Briptu Arif Hidayat;

Hal 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami merasa curiga dengan penampilan terdakwa dan temannya serta plat nomor sepeda motor yang mereka kendarai bukanlah nomor plat wilayah Prabumulih melainkan wilayah Ogan Komring Ilir;
- Bahwa benar terdakwa ini orangnya;
- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor plat polisi yaitu BG 4938 TM;
- Bahwa cara saksi dan rekan anggota lainnya saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya tersebut : Saat itu kami memberhentikan terdakwa dan teman itu, saat itu mereka ingin lari, kemudian kami jelaskan jika kami ini anggota kepolisian dan sedang melakukan patroli dan razia, serta menjelaskan kepada terdakwa dan temannya tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap mereka. Dari pengeledahan tersebut, pada diri teman terdakwa yang bernama Agus Salim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang disisipkan di pinggang dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam yang sedang dikenakan oleh teman terdakwa yang bernama Agus Salim, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang disisipkan di pinggang serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahaan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) berjumlah 5 (lima) lembar di dompet terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya serta membawa mereka ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari 2 (dua) bilah senjata tajam (ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau), saat itu terdakwa membawa senjata tajam seperti pisau dapur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, senjata tajam tersebut diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan, milik siapa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau mengakui pil ekstasi tersebut milik siapa;
- Bahwa rekan-rekan anggota lainnya juga menanyakan kepada terdakwa milik siapa pil ekstasi tersebut akan tetapi terdakwa tidak

Hal 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya;

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa, untuk apa terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa saat itu mengatakan untuk menjaga diri;
- Bahwa saat saksi dan rekan anggota lainnya menginterogasi terdakwa dan Sdr. Agus Salim, pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut diakui untuk diberikan kepada teman terdakwa yang berada di Prabumulih dan kami juga menanyakan pesanan dari siapa akan tetapi saksi lupa nama orang yang disebutkan saat itu;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi, melainkan saat itu hanya kebetulan saja dan kami mencurigai penampilan terdakwa dan temannya yang bernama Agus Salim;
- Bahwa di antara terdakwa dan temannya itu yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agus Salim saat itu sedang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut disita dari siapa terdakwa atau temannya yang bernama Agus Salim, akan tetapi pil ekstasi tersebut didapatkan di antara salah satu mereka terdakwa dan Sdr. Agus Salim;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut didapatkan ada pada terdakwa;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram kepada saksi), ketika kami sita pil ekstasi tersebut dari salah satu terdakwa dan temannya tersebut memang benar warna orange;
- Bahwa mengapa barang bukti pil ekstasi yang diajukan di persidangan pada hari ini warnanya cream bukan orange, saat itu kami menemukan pil ekstasi warna orange, dan setahu saksi pil ekstasi bisa berubah warna;
- Bahwa ciri pil ekstasi tersebut setahu saksi saat itu ada bercirikan logo nomor 1 di pil ekstasi tersebut;
- Bahwa jarak dari perlintasan rel kereta api ke tempat saksi saat saksi dan rekan-rekan saksi lainnya memberhentikan kendaraan yang dikendarai Sdr. Agus Salim dan terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi dan rekan anggota lainnya patroli ketika itu kami menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi saat itu berboncengan dengan Sdr. Novta Riza

Hal 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan;

- Bahwa yang memimpin patroli saat itu adalah Brigadir Suarno;
- Bahwa ketika saksi menghampiri terdakwa dan temannya Agus Salim, kami melihat mereka gugup;
- Bahwa cara saksi memberhentikan terdakwa dan Sdr. Agus Salim yang saat itu, saat itu kami berpapasan dengan terdakwa dan Sdr. Agus Salim, kemudian saksi memanggil terdakwa dan temannya tersebut "Pak stop dulu!" dan posisi kami saat itu masih mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi meminggirkan kendaraan mereka tersebut di tepi jalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pil ekstasi serta senjata tajam;
- Bahwa kami rutin melakukan patroli, karena akhir-akhir ini kami sering mendapatkan laporan terjadinya pencurian motor;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Reserse di mana saat kami melakukan patroli tersebut tidak sengaja saksi dan rekan anggota polisi lainnya berpapasan dengan terdakwa dan temannya Sdr. Agus Salim. Saksi lihat nomor plat polisi yang digunakan oleh terdakwa tersebut bukan nomor plat polisi wilayah Prabumulih melainkan wilayah Ogan Ilir. Karena saksi mencurigai nomor plat tersebut dan kemudian kami memberhentikan terdakwa dan temannya tersebut dan ternyata kecurigaan saksi tersebut benar terdakwa dan temannya tersebut kedapatan membawa ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir serta senjata tajam;
- Bahwa saksi yang menemukan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut, pada saat saksi melakukan penggeledahan di dalam saku jaket yang saat itu dipakai oleh Sdr. Agus Salim;
- Bahwa kami menggunakan pakaian seragam saat melakukan patroli;
- Bahwa saksi mengetahui jika pil ekstasi itu Narkotika Golongan I setelah dilakukan penyelidikan dan dibawa ke Sat Narkoba;
- Bahwa (diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini), berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut milik terdakwa ditemukan ketika melakukan penggeledahan di badan terdakwa tersebut;
 - 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1

Hal 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut di dapatkan di dalam saku jaket milik terdakwa yang dikenakan Sdr. Agus Salim, semula sebanyak 20 (dua puluh) butir;

- Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BG 4938 TM, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar sepeda motor tersebut yang dikendarai terdakwa dan temannya Sdr. Agus Salim saat saksi berpapasan di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan uang tersebut didapatkan di dompet terdakwa saat melakukan pengegedahan;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar pada malam penangkapan jaket tersebut dipakai oleh Sdr. Agus Salim;

2. Saksi **NOVTA RIZA SETYAWAN** bin **HARUN SOHAR**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini : Pada saat itu kami melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan wilayah Prabumulih, dikarenakan saat itu kami sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pencurian sepeda motor, dan pada waktu itu hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul

Hal 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, ketika berpatroli dengan mengendarai sepeda motor saksi dan rekan anggota lainnya berpapasan dengan terdakwa dan temannya yang bernama Agus Salim yang pada waktu itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor. Karena saat itu saksi dan rekan anggota lainnya merasa curiga dengan terdakwa dan temannya, kemudian kami memberhentikan terdakwa dan temannya tersebut, dan kemudian melakukan pengeledahan, dan setelah melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan temannya tersebut kami menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Setelah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut, kami pun melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa saat itu saksi melakukan patroli berjumlah 4 (empat) orang, yang ikut dalam patroli saat itu saksi, Brigadir Suarno, Brigadir Heru Yodada dan Briptu Arif Hidayat;
- Bahwa kami merasa curiga dengan penampilan terdakwa dan temannya serta plat nomor sepeda motor yang mereka kendarai bukanlah nomor plat wilayah Prabumulih melainkan wilayah Ogan Komring Ilir;
- Bahwa benar terdakwa ini orangnya;
- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor plat polisi yaitu BG 4938 TM;
- Bahwa cara saksi dan rekan anggota lainnya saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya tersebut : Saat itu kami memberhentikan terdakwa dan teman itu, saat itu mereka ingin lari, kemudian kami jelaskan jika kami ini anggota kepolisian dan sedang melakukan patroli dan razia, serta menjelaskan kepada terdakwa dan temannya tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap mereka. Dari pengeledahan tersebut, pada diri Sdr. Agus Salim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang disisipkan di pinggang dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di dalam saku jaket bagian dalam yang sedang dikenakan oleh Sdr. Agus Salim, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang disisipkan di pinggang serta uang

Hal 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahaan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) berjumlah 5 (lima) lembar di dompet terdakwa. Berdasarkan temuan barang bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya serta membawa mereka ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari 2 (dua) bilah senjata tajam (ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau), saat itu terdakwa membawa senjata tajam seperti pisau dapur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, senjata tajam tersebut diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan, milik siapa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau mengakui pil ekstasi tersebut milik siapa;
- Bahwa rekan-rekan anggota lainnya juga menanyakan kepada terdakwa milik siapa pil ekstasi tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa, untuk apa terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa saat itu mengatakan untuk menjaga diri;
- Bahwa saat saksi dan rekan anggota lainnya menginterogasi terdakwa dan Sdr. Agus Salim, pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut diakui untuk diberikan kepada teman terdakwa yang berada di Prabumulih dan kami juga menanyakan pesanan dari siapa akan tetapi saksi lupa nama orang yang disebutkan saat itu;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi, melainkan saat itu hanya kebetulan saja dan kami mencurigai penampilan terdakwa dan temannya yang bernama Agus Salim;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agus Salim saat itu sedang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut disita dari siapa terdakwa atau temannya yang bernama Agus Salim, akan tetapi pil ekstasi tersebut didapatkan di antara salah satu mereka terdakwa dan Sdr. Agus Salim;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut didapatkan ada pada terdakwa;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir tablet

Hal 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram kepada saksi), ketika kami sita pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut dari salah satu terdakwa dan temannya tersebut memang benar warna orange;

- Bahwa saat itu kami menemukan pil ekstasi warna orange, dan setahu saksi pil ekstasi bisa berupa warna;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada bercirikan logo nomor 1 di pil ekstasi tersebut;
- Bahwa jarak dari perlintasan rel kereta api ke tempat saksi saat saksi dan rekan-rekan saksi lainnya memberhentikan kendaraan yang dikendarai Sdr. Agus Salim dan terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi dan rekan anggota lainnya patroli ketika itu kami menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi saat itu berboncengan dengan Sdr. Heru Yodada;
- Bahwa yang memimpin patroli saat itu adalah Brigadir Suarno;
- Bahwa ketika saksi menghampiri terdakwa dan temannya Sdr. Agus Salim, kami melihat mereka gugup;
- Bahwa cara saksi memberhentikan terdakwa dan Sdr. Agus Salim, saat itu kami berpapasan dengan terdakwa dan Sdr. Agus Salim, kemudian saksi memanggil terdakwa dan temannya tersebut "Pak stop dulu!" dan posisi kami saat itu masih mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi meminggirkan kendaraan mereka tersebut di tepi jalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pil ekstasi serta senjata tajam;
- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya rutin melakukan patroli, karena akhir-akhir ini kami sering mendapatkan laporan terjadinya pencurian motor;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Reserse di mana saat kami melakukan patroli tersebut tidak sengaja saksi dan rekan anggota polisi lainnya berpapasan dengan terdakwa dan temannya Sdr. Agus Salim. Saksi lihat nomor plat polisi yang digunakan oleh terdakwa tersebut bukan nomor plat polisi wilayah Prabumulih melainkan wilayah Ogan Ilir. Karena saksi mencurigai nomor plat tersebut dan kemudian kami memberhentikan terdakwa dan temannya tersebut dan ternyata kecurigaan saksi tersebut benar terdakwa dan temannya tersebut kedapatan membawa ekstasi sebanyak 20 (dua

Hal 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) butir serta senjata tajam;

- Bahwa yang menemukan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut adalah Brigadir Heru Yodada, pada saat dia melakukan penggeledahan di dalam saku jaket yang saat itu dipakai oleh Sdr. Agus Salim;
- Bahwa kami menggunakan pakaian seragam saat melakukan patroli;
- Bahwa saksi mengetahui jika pil ekstasi itu Narkotika Golongan I setelah dilakukan penyelidikan dan dibawa ke Sat Narkoba;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini, berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut milik terdakwa ditemukan ketika melakukan penggeledahan di badan terdakwa tersebut;
 - 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut di dapatkan di dalam saku jaket milik terdakwa yang dikenakan Sdr. Agus Salim semula sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BG 4938 TM, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar sepeda motor tersebut yang dikendarai terdakwa dan temannya Sdr. Agus Salim saat saksi berpapasan di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan uang tersebut didapatkan di dompet teman terdakwa saat melakukan penggeledahan;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar pada malam penangkapan jaket tersebut dipakai oleh Sdr. Agus Salim;

3. Saksi **AGUS SALIM** bin **SAHRUL**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa awalnya saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap saksi bersama terdakwa David Sudarsono bin M. Arif;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kenapa kami ditangkap, namun setelah dilakukan penggeledahan di dalam jaket yang saksi pakai ditemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dan saksi serta terdakwa David Sudarsono bin M. Arif malam itu juga membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa David Sudarsono bin M. Arif dan saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kami ditangkap di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada waktu itu saksi dari rumah di Indralaya, saat itu terdakwa David Sudarsono bin M. Arif datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menemaninya pergi ke Prabujaya, Kota Prabumulih;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa David Sudarsono bin M. Arif berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa saat itu terdakwa mengajak saksi ke Prabujaya, Kota Prabumulih, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan "*Melok aku bae*" dan saksi pun langsung pergi bersama terdakwa;
- Bahwa untuk menemani ke Prabujaya tersebut saksi tidak dikasih uang maupun dijanjikan akan diberi uang oleh terdakwa, terdakwa saat itu hanya mengatakan kepada saya "*Melok aku bae*";
- Bahwa kami membawa senjata tajam untuk menjaga diri, karena saat itu terdakwa mengajak saksi pergi ke Prabujaya, Kota Prabumulih pada malam hari;

Hal 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi pergi ke Prabujaya tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang mengendarai motor adalah terdakwa, dan sepeda motor yang dikendarainya adalah Yamaha Mio;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa jaket warna hitam), jaket tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi yang memakai jaket tersebut, karena sebelum kami berangkat ke Prabujaya tersebut, terdakwa langsung memberikan kepada saksi jaket warna hitam tersebut dan kemudian saksi mengenakan jaket tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di dalam jaket milik terdakwa tersebut terdapat pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir. Saat itu terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemani ke Prabujaya tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *"Pakai jaket ini bae"* dan kemudian saksi langsung menggunakan jaket tersebut karena pada waktu itu kami melakukan perjalanan ke Prabujaya tersebut pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkotika bersama terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari masa kecil di mana saat itu saksi pernah bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa setuju saksi berjualan sama seperti saksi. Terdakwa sering melakukan perjalanan bersama saksi untuk berjualan;
- Bahwa kami sama-sama menjual alat elektronik;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika, namun saksi sering dikasih saja oleh teman;
- Bahwa yang pernah digunakan oleh saksi adalah Narkotika jenis pil ekstasi, saat itu saksi dikasih oleh teman hanya setengah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan Narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemaninya pergi ke Prabujaya tersebut, jaket itu saksi lihat dipegang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa meminta saksi untuk memakai jaket tersebut;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saya saat itu pukul 22.00 WIB;

Hal 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa dari mana dan saat itu terdakwa tidak menjawab dan kemudian terdakwa langsung mengajak saksi untuk menemaninya pergi ke Prabujaya dan kami pun langsung pergi;
- Bahwa terdakwa saat datang ke rumah saksi saat itu sudah menggunakan jaket;
- Bahwa di dompet terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), jika terdakwa memberikannya kepada saksi, saksi mau menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika di dalam jaket tersebut ada pil ekstasi ketika kami ditangkap. Saat terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta saksi mengenakan jaket tersebut, saksi tidak mengetahui kalau di dalam jaket tersebut ada pil ekstasi. Jika dari awal saksi mengetahui di dalam jaket tersebut ada pil ekstasi, saksi tidak mau ikut terdakwa ke Prabujaya dan mengenakan jaket tersebut;
- Bahwa jaket tersebut milik Sdr. David Sudarsono bin M. Arif;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan ditemukan ketika melakukan penggeledahan di badan terdakwa;
 - 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut didapatkan di dalam saku jaket yang saat itu dipakai oleh saksi dan saat itu pil ekstasi tersebut berjumlah 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BG 4938 TM, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar barang bukti tersebut dikendarai Sdr. David Sudarsono bin M. Arif saat pergi ke Kota Prabumulih;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan uang yang ada di dompet Sdr. David Sudarsono bin M. Arif;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi mengatakan benar pada malam penangkapan jaket tersebut dipakai oleh saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui jika di dalam saku jaket tersebut ada pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa

Hal 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kronologi kejadianannya, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu terdakwa dari Indralaya datang ke rumah Sdr. Agus Salim bin Sahrul meminta dia untuk menemani terdakwa pergi ke Prabujaya, Kota Prabumulih menggunakan sepeda motor dan kami pun pergi. Setelah sampai di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih kami distop oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan atas diri kami dan kemudian kami ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang mengendarai motor saat itu adalah terdakwa. Sepeda motor yang terdakwa kendaraai merk Yamaha Mio nomor plat polisi yaitu BG 4938 TM;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa rumah Sdr. Agus Salim dan rumah terdakwa ada di Indralaya, rumah kami berdekatan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjalanan pada malam hari ke Prabujaya, Kota Prabumulih bersama Sdr. Agus Salim, karena terdakwa diperintah teman terdakwa untuk mengantarkan jaket;

Hal 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengantarkan jaket tersebut, terdakwa juga membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri, karena saat itu terdakwa dengan Sdr. Agus Salim melakukan perjalanan pada malam hari;
- Bahwa terdakwa tidak tahu di mana alamatnya dan kepada siapa jaket tersebut akan diberikan;
- Bahwa teman terdakwa yang menitipkan jaket telah menelpon temannya yang berada di Kota Prabumulih dan kemudian teman terdakwa tersebut telah memberitahukan ciri-ciri terdakwa. Terdakwa dijanjikan bertemu di Prabujaya, jika saya sudah sampai di Prabujaya nanti di pinggir jalan di Prabujaya tersebut terdakwa akan diberhentikan oleh teman terdakwa yang menitipkan jaket;
- Bahwa jaket yang dititipkan kepada terdakwa tersebut milik Sdr. Dedi;
- Bahwa di dalam saku jaket tersebut ada 20 (dua puluh) butir pil ekstasi;
- Bahwa sebenarnya Sdr. Agus Salim belum mengetahui jika di dalam jaket tersebut ada Narkotika Gol I jenis pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh Sdr. Dedi sedangkan terdakwa tidak mengetahui tentang upah tersebut;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh Sdr. Dedi jika berhasil mengantarkan jaket tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa sebenarnya Sdr. Agus Salim tidak mengetahui rencana terdakwa untuk apa mengantarkan jaket tersebut ke Prabujaya;
- Bahwa terdakwa belum menjanjikan apa-apa kepada Sdr. Agus Salim;
- Bahwa terdakwa mengajak Sdr. Agus Salim untuk pergi ke Prabumulih, saat itu terdakwa datang ke rumah Sdr. Agus Salim dan kemudian berkata kepadanya "*Gus melok aku, kalau sudah selesai agek kasih duet*" tapi saat itu Sdr. Agus Salim tidak tahu untuk apa terdakwa akan memberikan uang tersebut jika berhasil;
- Bahwa terdakwa mengantarkan jaket seperti itu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti dalam perkara ini) pada waktu digeledah oleh anggota kepolisian semua barang bukti itu benar ada;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui jika Sdr. Agus Salim menggunakan atau memakai Narkotika;
- Bahwa terdakwa tahu jika di dalam saku jaket tersebut ada sesuatu barang akan tetapi terdakwa saat itu tidak melihatnya, karena sudah

Hal 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesankan oleh Sdr. Dedi jaket tersebut jangan dibuka apakah isinya itu pil ekstasi atau sabu-sabu;

- Bahwa pekerjaan Sdr. Dedi sama-sama jualan seperti terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan dan sampai ke Prabumulih sebelum Sdr. Agus Salim dan terdakwa ditangkap, jaket tersebut Sdr. Agus Salim yang memakainya;
- Bahwa sudah sangat lama terdakwa kenal Sdr. Agus Salim, sejak dari Sekolah Dasar karena saat terdakwa tinggal di Plaju, Kota Palembang terdakwa pernah bertetangga dengan Sdr. Agus Salim;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan terdakwa mengenal Sdr. Dedi;
- Bahwa terdakwa beli sabu biasanya dari Sdr. Amen;
- Bahwa Sdr. Dedi berjualan alat elektronik;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Dedi datang ke rumah terdakwa untuk memerintahkan terdakwa mengantarkan jaket tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa terdakwa mau diperintah oleh Sdr. Dedi untuk mengantarkan jaket tersebut pada malam hari, Sdr. Dedi saat itu memerintahkan kepada terdakwa malam itu juga untuk berangkat mengantarkan jaket tersebut;
- Bahwa terdakwa pun pernah menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa tahu bentuk pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika di dalam saku jaket tersebut berisikan pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika sabu maupun pil ekstasi kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat terdakwa mengajak Sdr. Agus Salim untuk menemani terdakwa ke Prabumulih tersebut, Sdr. Agus Salim tidak memakai jaket dan kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Agus Salim untuk memakai jaket tersebut, karena terdakwa kasihan melihat Sdr. Agus Salim kedinginan selama dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa tidak memakai sendiri jaket tersebut, karena saat itu terdakwa sudah memakai jaket;
- Bahwa selain terdakwa menyuruh Sdr. Agus Salim untuk memakai jaket tersebut, tujuan terdakwa mengajak Sdr. Agus Salim untuk ke Prabumulih dan melakukan perjalanan ke Prabumulih tersebut pada malam hari adalah untuk mengantarkan jaket tersebut yang berisikan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa baru satu kali terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Dedi

Hal 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang berada di dompet terdakwa tersebut itu uang panjar pemberian Sdr. Dedi dan jika terdakwa berhasil mengantarkan jaket yang berisikan pil ekstasi tersebut terdakwa akan diberi oleh Sdr. Dedi lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang berada di dompet terdakwa tersebut rencananya terdakwa akan bagi untuk Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Sdr. Agus Salim tidak mengetahui jika uang tersebut akan terdakwa bagi;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis sabu maupun pil ekstasi agar terdakwa semangat untuk bekerja mencari uang karena terdakwa sering melakukan perjalanan fajar menuju ke pasar;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Agus Salim pernah diperiksa darah maupun urine oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta izin untuk membawa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengatakan benar barang bukti tersebut milik terdakwa ketika melakukan pengeledahan di badan terdakwa tersebut;
 - 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengatakan benar barang bukti tersebut didapatkan di dalam saku jaket yang dipakai Sdr. Agus Salim semula berjumlah 20 (dua puluh) butir;
 - Foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi BG 4938 TM, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengatakan benar barang bukti tersebut yang dikendarai Sdr. Agus Salim dan terdakwa pada saat itu;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengatakan uang tersebut didapatkan di dompet terdakwa saat melakukan pengeledahan;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengatakan benar pada malam penangkapan jaket tersebut dipakai oleh Sdr. Agus Salim;

Hal 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, masing-masing NO. LAB : 606/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

Hal 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan seorang saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan keterangannya dibacakan di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 606/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti benar, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul

Hal 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, ketika petugas kepolisian dari Polres Prabumulih, yakni saksi HERU YODADA dan saksi NOVTA RIZA, serta Brigadir SUARNO dan Briptu ARIF HIDAYAT berpatroli dengan mengendarai sepeda motor, mereka berpapasan dengan terdakwa dan temannya yakni saksi AGUS SALIM bin SAHRUL yang pada waktu itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor. Karena saat itu petugas kepolisian merasa curiga dengan terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, kemudian mereka memberhentikan terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tersebut, dan kemudian melakukan penggeledahan, dan setelah melakukan penggeledahan di badan tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam yang masing-masing terselip di pinggang terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, dan juga menemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange di saku jaket bagian dalam yang saat itu dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, serta menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dalam dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, terdakwa maupun saksi saksi AGUS SALIM bin SAHRUL sama-sama mengakui, bahwa mereka membawa senjata tajam untuk menjaga diri, karena saat itu saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dengan terdakwa melakukan perjalanan pada malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pil ekstasi, terdakwa maupun saksi AGUS SALIM bin SAHRUL sama-sama mengakui, bahwa barang bukti tersebut didapatkan di dalam saku jaket bagian dalam yang saat itu dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), terdakwa mengakui, bahwa uang tersebut adalah panjar upah yang diberikan oleh Sdr. DEDI kepada terdakwa dan jika terdakwa berhasil mengantarkan jaket yang berisikan pil ekstasi tersebut terdakwa akan diberi oleh Sdr. Dedi lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut, rencananya terdakwa akan bagi untuk saksi AGUS SALIM bin SAHRUL;

Menimbang, bahwa saksi AGUS SALIM bin SAHRUL di persidangan, menerangkan pada pokoknya, bahwa ia tidak mengetahui kalau di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakannya tersebut terdapat pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir. Saat itu terdakwa datang ke rumah saksi AGUS SALIM bin SAHRUL untuk menemani ke Prabujaya tersebut dan kemudian terdakwa

Hal 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL *"Pakai jaket ini bae"* dan kemudian saksi AGUS SALIM bin SAHRUL langsung menggunakan jaket tersebut karena pada waktu itu terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL melakukan perjalanan ke Prabujaya tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan, yang menerangkan, bahwa sebenarnya saksi AGUS SALIM bin SAHRUL belum mengetahui jika di dalam jaket tersebut ada pil ekstasi. Jika berhasil mengantar jaket tersebut terdakwa diberi upah oleh Sdr. DEDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak mengetahui tentang upah tersebut. Demikian pula, sebenarnya saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak mengetahui rencana terdakwa untuk apa mengantar jaket tersebut ke Prabujaya. Terdakwa juga belum menjanjikan apa-apa kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL. Terdakwa saat itu datang ke rumah saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan kemudian berkata kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL *"Gus melok aku, kalau sudah selesai agek kasih duet"* tapi saat itu saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak tahu untuk apa terdakwa akan memberikan uang tersebut jika berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima alibi saksi AGUS SALIM bin SAHRUL yang mengemukakan, bahwa ia tidak mengetahui kalau di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakannya tersebut terdapat pil ekstasi, atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, tidak disangkal dan telah terbukti benar, keberadaan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut ada di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL;
- Bahwa dengan adanya keterangan terdakwa di persidangan, yang menerangkan, bahwa ia telah mengatakan kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL *"Gus melok aku, kalau sudah selesai agek kasih duet"*, adalah tidak logis jika saat itu saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak tahu untuk apa terdakwa akan memberikan uang tersebut, tidak lain adalah untuk mengantar 20 (dua puluh) butir pil ekstasi yang ada di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tersebut ke Prabujaya;
- Bahwa keterangan tentang ketidak tahuan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL terhadap keberadaan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut, tentang adanya upah serta tentang rencana terdakwa

Hal 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



untuk apa mengantar 20 (dua puluh) butir pil ekstasi yang ada di dalam saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL ke Prabujaya tersebut, tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh BUDHI PRASETYO pangkat Bigpol selaku Penyidik pada Polres Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, pada poin 6, bahwa : *"... 20 (dua puluh butir) pil extasy tersebut adalah milik Sdr. DAVID SUDARSONO"*, pada poin 7, bahwa : *"Pil extasy milik Sdr. DAVID SUDARSONO bisa ditemukan di jaket milik saya karena sebelumnya Sdr. DAVID yang memasukkan pil extasy tersebut ke dalam jaket yang saya kenakan"*, dan pada poin 9, bahwa : *"Tujuan saya pergi dari Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir menuju ke Kota Prabumulih adalah menemani Sdr. DAVID untuk mengantarkan pil extasy ke teman Sdr. DAVID di daerah Prabu Jaya, Kota Prabumulih"*;

- Bahwa keterangan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan tersebut, diakui saksi AGUS SALIM bin SAHRUL diberikan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dengan sebenar-benarnya tanpa adanya ancaman, paksaan ataupun tekanan dari penyidik;

Menimbang, bahwa karena terhadap adanya perbedaan antara keterangan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL di persidangan dengan keterangannya dalam dalam BAP penyidikan tersebut, saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak mengemukakan alasan apapun, maka keterangan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan, khususnya pada poin 9, 10 dan 12 tersebut oleh Majelis Hakim, dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan keterangan terdakwa di persidangan, yang menerangkan, bahwa sebenarnya saksi AGUS SALIM bin SAHRUL belum mengetahui jika di dalam jaket tersebut ada pil ekstasi. Jika berhasil mengantar jaket tersebut terdakwa diberi upah oleh Sdr. DEDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak mengetahui tentang upah tersebut. Demikian pula, sebenarnya saksi AGUS SALIM bin SAHRUL tidak mengetahui rencana terdakwa untuk apa mengantar jaket tersebut ke Prabujaya. Terdakwa juga belum menjanjikan apa-apa kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, harus harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu pula, Majelis Hakim

Hal 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan, bahwa saksi AGUS SALIM bin SAHRUL sejak semula telah mengetahui keberadaan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi di dalam saku jaket bagian dalam yang saat itu dikenakannya dan untuk tujuan apa ia pada malam itu mengantarkan terdakwa ke Prabujaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama DEDI, maksud kedatangan Sdr. DEDI adalah untuk meminta terdakwa mengantarkan pil ekstasi kepada temannya yang tidak disebutkan namanya di Prabujaya, Kota Prabumulih, dan jika berhasil akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
2. Bahwa benar permintaan Sdr. DEDI tersebut disanggupi oleh terdakwa, untuk itu Sdr. DEDI kemudian memberikan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di saku bagian dalamnya terdapat 20 (dua) puluh butir pil ekstasi, dan Sdr. DEDI meminta agar pil ekstasi tersebut berikut jaketnya diserahkan langsung kepada temannya, dan untuk itu Sdr. DEDI juga menyerahkan kepada saksi terdakwa uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk sisanya akan diberikan setelah terdakwa berhasil menyerahkan pil ekstasi tersebut;
3. Bahwa benar sebelum terdakwa berangkat, Sdr. DEDI terlebih dulu telah menelpon temannya yang berada di Kota Prabumulih tersebut dan kemudian Sdr. DEDI telah pula memberitahukan ciri-ciri terdakwa. Terdakwa dijanjikan bertemu di Prabujaya, jika terdakwa sudah sampai di Prabujaya nanti di pinggir jalan di Prabujaya tersebut terdakwa akan diberhentikan oleh teman Sdr. DEDI;
4. Bahwa benar untuk melaksanakan permintaan Sdr. DEDI tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya No. Pol. BG 4938 TM datang ke rumah saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dengan maksud meminta saksi AGUS SALIM bin SAHRUL untuk menemaninya pergi ke Prabujaya, Kota Prabumulih, untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut, dengan mengatakan kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL "*Gus melok aku, kalau sudah selesai agek kasih duet*";
5. Bahwa benar karena terdakwa telah mengenakan jaket, maka jaket yang di dalam saku bagian dalamnya terdapat pil ekstasi tersebut kemudian dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL;

Hal 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



6. Bahwa benar karena terdakwa melakukan perjalanan pada malam hari, maka untuk menjaga diri, mereka masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau;
7. Bahwa benar pada sekitar pukul 23.30 WIB sesampainya di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, saksi saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan terdakwa berpapasan dengan saksi HERU YODADA bin HASBI DAUD, saksi NOVTA RIZA SETIAWAN bin HARUN SOHAR dan Sdr. Briptu Arif Hidayat ketiganya anggota polisi dari Polres Prabumulih yang pada waktu itu sedang melakukan patroli di bawah pimpinan Brigadir Suarno;
8. Bahwa benar karena merasa curiga dengan penampilan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan terdakwa serta plat nomor sepeda motor yang mereka kendarai bukanlah nomor plat wilayah Prabumulih melainkan wilayah Ogan Komring Ilir, kemudian petugas kepolisian pun memberhentikan dengan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan terdakwa, dan kemudian melakukan pengeledahan, dan setelah melakukan pengeledahan, pada diri saksi AGUS SALIM bin SAHRUL petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 di saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, dan pada diri terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ada di dalam dompet terdakwa;
9. Bahwa benar atas termuan tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
10. Bahwa benar di kantor Polres Prabumulih pada tanggal 12 Maret 2014 terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL telah diambil sampel urine dan darahnya;
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2014 itu pula Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/182/III/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti urine, darah dan sabu an. tersangka AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis;

Hal 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 606/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa tablet warna orange logo No. 1 pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF mengandung MDA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 50 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram;

14. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif :

PERTAMA

- **Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidaire** : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Lebih Subsidaire** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN KEDUA : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat

Hal 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dikomulasikan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“percobaan atau bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* dan *“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Thn 2009 dan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan pertama primair dan kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan pertama**;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama disusun secara subsidaritas, untuk itu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan pertama primair**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Sebagai percobaan atau permufakatan jahat*;
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Hal 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DAVID SUDARSONO** bin **M. ARIF** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sebagai percobaan atau permufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" atau "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "*percobaan*" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan

Hal 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian “*permufakatan jahat*” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam mempertimbangkan unsur “*sebagai percobaan atau permufakatan jahat*” harus sekaligus mempertimbangkan “*tindak pidana Narkotika*” yang diuraikan pada unsur ketiga dan unsur keempat;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur keempat, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur keempat, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnyanya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan, dan setelah melakukan penggeledahan, pada diri terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 di saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM



bin SAHRUL, dan pada diri terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ada di dalam dompet terdakwa. Atas termuan tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di kantor Polres Prabumulih pada tanggal 12 Maret 2014 terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL telah diambil sampel urine dan darahnya, dan pada tanggal itu pula Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/182/III/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti urine, darah dan sabu an. tersangka AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 606/NNF/2014 tanggal 18 Maret 2014, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa tablet warna orange logo No. 1 pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. AGUS SALIM bin SAHRUL dan DAVID SUDARSONO bin M. ARIF mengandung MDA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 50 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, keberadaan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 di saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama DEDI, maksud kedatangan Sdr. DEDI adalah untuk meminta terdakwa mengantarkan pil ekstasi kepada temannya yang tidak disebutkan namanya di Prabujaya, Kota Prabumulih, dan jika berhasil akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa permintaan Sdr. DEDI tersebut disanggupi oleh terdakwa, untuk itu Sdr. DEDI kemudian memberikan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang di saku bagian dalamnya terdapat 20 (dua) puluh butir pil ekstasi, dan Sdr. DEDI meminta agar pil ekstasi tersebut berikut jaketnya

Hal 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung kepada kepada temannya, dan untuk itu Sdr. DEDI juga menyerahkan kepada terdakwa uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk sisanya akan diberikan setelah terdakwa berhasil menyerahkan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa sebelum terdakwa berangkat, Sdr. DEDI terlebih dulu telah menelpon temannya yang berada di Kota Prabumulih tersebut dan kemudian Sdr. DEDI telah pula memberitahukan ciri-ciri terdakwa. Terdakwa dijanjikan bertemu di Prabujaya, jika terdakwa sudah sampai di Prabujaya nanti di pinggir jalan di Prabujaya tersebut terdakwa akan diberhentikan oleh teman Sdr. DEDI;
- Bahwa untuk melaksanakan permintaan Sdr. DEDI tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya No. Pol. BG 4938 TM datang ke rumah saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dengan maksud meminta saksi AGUS SALIM bin SAHRUL untuk menemaninya pergi ke Prabujaya, Kota Prabumulih, untuk mengantar pil ekstasi tersebut, dengan mengatakan kepada saksi AGUS SALIM bin SAHRUL "*Gus melok aku, kalau sudah selesai agek kasih duet*";
- Bahwa karena terdakwa telah mengenakan jaket, maka jaket yang di dalam saku bagian dalamnya terdapat pil ekstasi tersebut kemudian dikenakan oleh saksi AGUS SALIM bin SAHRUL;
- Bahwa karena terdakwa melakukan perjalanan pada malam hari, maka untuk menjaga diri, mereka masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WIB sesampainya di Jalan Pakjo perlintasan rel kereta api Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, saksi saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan terdakwa berpapasan dengan saksi HERU YODADA bin HASBI DAUD, saksi NOVTA RIZA SETIAWAN bin HARUN SOHAR dan Sdr. Briptu Arif Hidayat ketiganya anggota polisi dari Polres Prabumulih yang pada waktu itu sedang melakukan patroli di bawah pimpinan Brigadir Suarno;
- Bahwa karena merasa curiga dengan penampilan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan terdakwa serta plat nomor sepeda motor yang mereka kendarai bukanlah nomor plat wilayah Prabumulih melainkan wilayah Ogan Komring Ilir, kemudian petugas kepolisian pun memberhentikan dengan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL dan terdakwa, dan kemudian

Hal 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan, dan setelah melakukan penggeledahan, pada diri saksi AGUS SALIM bin SAHRUL petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 di saku jaket bagian dalam yang dikenakan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL, dan pada diri terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ada di dalam dompet terdakwa;

- Bahwa benar atas termuan tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, telah terbukti benar, adanya perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AGUS SALIM bin SAHRUL membawa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 untuk diserahkan kepada teman Sdr. DEDI di Prabujaya, Kota Prabumulih, namun maksud tersebut *"tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian"*, yakni karena terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut dan *"tidak terletak dalam kemauan"* terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL. Perbuatan terdakwa dan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL membawa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 untuk diserahkan kepada teman Sdr. DEDI di Prabujaya, Kota Prabumulih adalah merupakan *"niat"* mereka, dan meraka telah pula *"memulai"* perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tersebut, telah membuktikan adanya peranan terdakwa dalam hal ini bersama-sama dengan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL telah *"menerima dan mencoba menyerahkan"* 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1 tersebut dari Sdr. DEDI kepada temannya di Prabujaya, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan *"menerima dan mencoba menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SALIM bin SAHRUL melakukan perbuatan tersebut adalah karena mengharapkan upah, untuk itu perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai *"perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan tindak pidana Narkotika"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat seluruhnya telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama primair telah terbukti, maka dakwaan pertama subsidair dan dakwaan pertama lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Tanpa hak*;
3. *Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"barang siapa"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang siapa"* pada dasarnya adalah sama dengan *"setiap orang"* sebagai orang perorangan, adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur *"setiap"*

Hal 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” dalam pertimbangan dakwaan pertama primair, unsur pertama *“barang siapa”*, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“tanpa hak”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua *“tanpa hak”*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga *“memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”* terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti, adanya perbuatan terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri, karena terdakwa melakukan perjalanan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga *“membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”* telah terpenuhi;

Hal 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas *senjata penikam atau senjata penusuk* tersebut dan terdakwa dalam membawa *senjata penikam atau senjata penusuk* tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari, karena pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Hal 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna orange berlogo No. 1, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebut setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, telah terbukti sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang dibawa oleh terdakwa dan saksi AGUS SALIM bi SAHRUL secara tanpa hak, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam, telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, namun karena dipandang tidak memiliki nilai ekonomis, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BG-4938-TM, adalah milik terdakwa yang terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), terbukti sebagai uang muka yang diperoleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID SUDARSONO bin M. ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN DAN PERSEKONGKOLAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** dalam dakwaan alternatif pertama primair dan **"TANPA HAK MEMBAWA SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"** dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) butir tablet MDA warna orange logo No. 1 dengan berat netto keseluruhan 4,916 gram,
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau,
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam,

Hal 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BG-4938-TM,
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 18 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **17 SEPTEMBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

SITI MASYITOH, SH., MH.

Hal 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)